

RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN I PT PARAKO EKATAMA

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvkl@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1, 4.2 dan 4.3)
- g. Tim Audit :
 - Mutia Adianti (Lead Auditor)
 - Nita Sofhiany (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Parako Ekatama
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : **IUIPHHK:** No. 09/36/IUIPHHK/KEHUTANAN/2015 tanggal 18 Maret 2015
IUI:
 - No. 3/3602/IU/PMDN/2015 tanggal 20 April 2015
 - IUI untuk NIB 8120105800485 tanggal 24 Agustus 2018
 - PBBR NIB 8120105800485 tanggal terbit 8 Agustus 2018, perubahan ke-1 tanggal 8 Februari 2022
- c. Alamat Kantor : Jl. Tanah Sereal VII No. 5 RT. 004 RW. 013, Kota Administrasi Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
- d. Alamat Pabrik : Jl. Raya Maja - Rangkasbitung, Kp. Papanggo RT. 004 RW. 004, Desa Mekarsari, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten
- e. Pengurus :
 - Komisaris Utama : Chendrawati Setiawan
 - Direktur Utama : Paulus Rahardja

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	16 Februari 2023 di PT Parako Ekatama	<ul style="list-style-type: none">Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.Permintaan akses dokumen dan data.Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	16 s.d. 18 Februari 2023 di PT Parako Ekatama	<ul style="list-style-type: none">Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.Pemegang IUIPHHK kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI kategori menengah.Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.Pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.Pemeriksaan input, proses produksi dan output.Hasil produksi diekspor dan dijual lokal.Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	18 Februari 2023 di PT Parako Ekatama	<ul style="list-style-type: none">Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.Terdapat 4 ketidaksesuaian.Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
Pengambilan Keputusan	10 Maret 2023 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none">Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.Presentasi Laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada Pengambil Keputusan.S-LK No. BRIK-VLK-0245 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 4.2. (Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR) sama dengan Lampiran 4.3. (Standar VLK pada Pemegang IUI) dengan penjelasan:

a. Ada 4 verifier pada Lampiran 4.2. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.3, yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUIPHHK
- 2) Verifier 1.1.1.(g) : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
- 3) Verifier 2.1.1. (b) : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
- 4) Verifier 4.1.1.(a) : Pedoman/prosedur K3

- b. Ada 2 verifier pada Lampiran 4.3. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.2, yaitu:
- 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUI dan klasifikasi usaha industri
 - 2) Verifier 1.3.1.(-) : Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok

Mengingat PT Parako Ekatama adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3. dengan cara memindahkan 2 verifier dari Lampiran 4.3. ke Lampiran 4.2. Verifier yang dipindahkan tersebut dijelaskan pada bagian akhir resume hasil verifikasi ini.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No.179 tanggal 30 November 1991, Notaris Lieke Lianadevi Tugali, S.H. telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2-3704 HT.01.01 Tahun 1994. b. Akta No. 11 tanggal 26 Januari 2019, Notaris Carla Tania Alisangihe, B. Com, M. BusLaw, S.H., M.Kn. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0006352.AH.01.02.TAHUN 2019.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	SIUP Menengah No. 1150/24.1PM.1/31.73/-1.824.27/e/2016 tanggal 28 Desember 2016, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105800485 tanggal terbit 8 Agustus 2018.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	a. NPWP 01.578.434.1-419.001 (pabrik) dan 01.578.434.1-033.000 (kantor). b. NPWP sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang	Memenuhi	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Lebak No. 660/Rek.038-BLH/XII/2013 tanggal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
setara.		<p>31 Desember 2013.</p> <p>b. Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Lebak No. 660/IL/040/BLH/XI/2014 tanggal 28 November 2014 tentang Izin Lingkungan.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120105800485 (cetak tanggal 16 Februari 2023), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>d. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak.</p>
Verifier 1.1.1. (f) IUIPHHK	Memenuhi	<p>a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 09/36/IUIPHHK/KEHUTANAN/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Pemberian IUIPHHK.</p> <p>b. Usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.</p>
Verifier 1.1.1. (g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	<p>a. RKOPHH telah dilaporkan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian RKOPHH tahun 2023 No. 00001041462 tanggal 1 Maret 2023 (Revisi Ke-0).</p> <p>b. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku.</p>
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	Memenuhi	<p>a. PBBR NIB 8120105800485 tanggal terbit 8 Agustus 2018.</p> <p>b. NIB berlaku pula sebagai API-P. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>a. Dalam periode audit (Maret 2021 s.d. Januari 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dan sedikit kayu impor berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat jenis albasia. ▪ Kayu gergajian jenis jabon, karet dan pulai. ▪ Logcore jenis albasia. ▪ Melamine laminated plywood jenis poplar. <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</p>
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Memiliki GANIS PHPL. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.</p>
Verifier 2.1.1. (d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Penerimaan kayu limbah industri berupa logcore albasia dilengkapi dengan dokumen Nota.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	a. Pemasok menerbitkan DKP. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	Memenuhi	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	Memenuhi	Persetujuan Impor No. 04.PI-64.22.0946 tanggal 12 Agustus 2022 yang sesuai dengan hasil uji tuntas.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	Memenuhi	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK selama periode audit. b. Realisasi impor sesuai dengan PI, DI dan uji kelayakan (Due Diligence).
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	Non Applicable	Tidak mengimpor bahan baku yang dikenakan bea masuk.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak mengimpor bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	a. Tersedia prosedur uji tuntas dan bukti hasil uji tuntas importir. b. Deklarasi Impor No. DI/P/2556/S/220804/001 tanggal 4 Agustus 2022. c. Terdapat kesesuaian antara S-LK dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor	Memenuhi	Kayu impor dilengkapi dokumen jaminan legalitas berupa surat keterangan dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
bahan baku.		otoritas negara asal produk.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	Memenuhi	Seluruh kayu impor telah diterbitkan DKP impor dan sesuai dengan PIB.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dalam negeri dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku,	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Perdagangan di dalam negeri berupa produk barecore, S4S, kayu gergajian dan E4E didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk ekspor berupa barecore, finger joint dan FJL merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Data/informasi pada PEB, packing list, invoice, bill of Lading, dokumen V-Legal, dan laporan surveyor telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice/packing list.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk yang terkena bea keluar.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Verifier 4.1.1. (c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia PP yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lebak sesuai Keputusan No. Kep.560/004-HI-JAMSOS/PP/III/2022 tanggal 4 Maret 2022.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Pindahan 2 verifier dari Lampiran 4.3:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (c) Industri memiliki izin yang sah, dan (d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	a. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lebak No. 3/3602/IU/PMDN/2015 tanggal 20 April 2015 tentang IUI. b. IUI untuk NIB 8120105800485 tanggal 24 Agustus 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) NIB 8120105800485 tanggal terbit 8 Agustus 2018, perubahan ke-1 tanggal 8 Februari 2022, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. d. Termasuk kategori industri menengah. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1.(-) Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	Non Applicable	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.

Bogor, 17 Maret 2023



Mutia Adianti
Lead Auditor